GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 289 /B.02/HK/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2018
TANGGAL :

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsiderans Menimbang	~~a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2011, maka Pasal 16 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;~~ ~~b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/390/B.III/HK/2016 tentang Pembatalan Atas Pasal 16 ayat (2) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, maka harus dilakukan pembatalan;~~ ~~c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah wajib menyesuaikan;~~ d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ~~huruf a, huruf b dan huruf c~~ diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;	a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXI/2011 yang salah satu petitumnya menyatakan bahwa pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahin 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 20'2 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	Diktum Menimbang disempurnakan.
2	Diktum Mengingat	~~13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);~~ 14. Peraturan Pemerintah ~~Republik Indonesia~~ Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);	Ditktum Mengingat: - Angka 13, 14, 16, dan angka 18 disempurnakan.

1	2	3	4	5
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang Barat Nomor 1 Tahun 2012 ~~tentag~~ Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan ~~Peraturan~~ Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang ~~Banwang~~ Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentag Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24);	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentag Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24);	
3	Diktum Memutuskan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN:	Sebelum diktum Menetapkan cantumkan kata Memutuskan ditengah Frase Bupati Tulang Bawang Barat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
4	Diktum menetapkan	Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH	Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.	setelah kata Menetapkan judul Perda diakhiri dengan tanda baca titik.
5	Batang tubuh	1. Ketentuan Pasal 1 ~~angka 11~~ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :	
6	Ketentuan Umum	~~1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.~~	1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal I angka 1 dan 2 disesuaikan pengertian dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Angka 4, 5, 7, 8, dan 10 dihapus

1	2	3	4	5
		~~2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.~~	2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
		~~4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.~~ ~~5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.~~ ~~7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan persetujuan bersama Bupati~~ ~~8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.~~ ~~10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.~~		
7	Jenis Pajak	2. Ketentuan Pasal 2 ~~ditambahkan huruf k sehingga~~ berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari : a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak parkir; g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; h. Pajak Air Tanah; i. pajak sarang burung walet; j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; ~~k.~~ bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.	2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari : a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak parkir; g. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; h. pajak Air Tanah; i. pajak sarang burung walet; j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan..	Angka 2 disempurnakan. Penulisan isi dari sub pasal ditulis sejajar huruf pertama, pasal selanjutnya menyesuaikan.
8	Ketentuan Penutup	~~Pasal 106~~ ~~Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.~~	3. Ketentuan pasal 106 dihapus.	Ketentuan pasal 106 Perda Nomor 1 Tahun 2012 dihapus, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak diperkenankan adanya delegasi blanko.

1	2	3	4	5
9	Pengesahan dan pengundangan	Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 2017 BUPATI TULANG BAWANG BARAT UMAR AHMAD Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, HERWAN SAHRI	Ditetapkan di Panaragan pada tanggal BUPATI TULANG BAWANG BARAT, UMAR AHMAD Diundangkan di Panaragan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, HERWAN SAHRI	Pada halaman penetapan dan pengundangan setelah namajabatan diakhiri tanda "koma' dan penulisan nama Pejabat simetris dengan nama jabatan

2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsiderans menimbang	~~a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, maka perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai pengenaan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;~~ ~~b. bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya dengan Nomor 46/PUU XII/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2015 telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi;~~	a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014 yang menetapkan bahwa penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tidak sah secara hukum dan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada pasal 124 sehingga bertentangan dengan pasal 152 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak konstitusiiona rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan penyelenggaraan telekomunikasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;	Konsiderans menimbang disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor ; G/407/B.III/HK/2016 tentang Pembatalan Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka beberapa materi dalam ketentuan pasal dan ayat dalam Peraturan Daerah dimaksud harus dilakukan perubahan;~~ ~~d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;~~		
2	Diktum Mengingat	~~4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);~~ ~~21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);~~ ~~22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);~~ ~~23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;~~ ~~26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;~~ ~~28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;~~ ~~29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;~~ ~~34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);~~	.... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).	- Angka 4, 21,22, 23, 25, 28, dan angka 34 dihilangkan, dasar hukum yang dicantumkan hanya yang terkait dengan Perda - Angka 29 disempurnakan. - Pengetikan menyesuaikan dengan hirarki perundang-undangan

1	2	3	4	5
3	Diktum Memutuskan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPAT TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN:	Sebelum diktum Menetapkan cantumkan kata Memutuskan dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
4	Diktum menetapkan	Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETR BUSI JASA UMUM	Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.	setelah kata Menetapkan judul Perda ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
5	Batang tubuh	~~1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat~~ ~~4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat~~	1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut: Pasal I 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. ... 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dst.....	Pasal 1 angka 1 huruf 1 dan 4 disempurnakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6.	Tarif Retribusi	3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Besarnya Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat biaya pelayanan adalah sebagai berikut: ~~a. tarif pendaftaran :~~ ~~biaya Pendaftaran..... Rp. 15.000,-~~ b. pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat), setiap orang perkunjungan : 1. umum / gigi ..... Rp. 20.000,- 2. spesialis ..... Rp. 50.000,- c. besarnya biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Umum, Gigi, dan Spesialis setiap orang per kunjungan (di luar tindakan dan obat) : 1. umum/Gigi ..... Rp. 30.000,- 2. spesialis ..... Rp. 60.000,- d. besarnya biaya Pelayanan Satu Hari (One Day care) di luar tindakan dan obat ditetapkan sebagai berikut : 1. umum / Gigi ..... Rp 100.000,- 2. spesialis Rp.125.000,-	3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Besarnya Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat biaya pelayanan adalah sebagai berikut: a. pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat), setiap orang perkunjungan : 1. umum / gigi ..... Rp. 20.000,- 2. spesialis ..... Rp. 50.000,- b. besarnya biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Umum, Gigi, dan Spesialis setiap orang per kunjungan (di luar tindakan dan obat) : 1. umum/Gigi ..... Rp. 30.000,- 2. spesialis ..... Rp. 60.000,- c. besarnya biaya Pelayanan Satu Hari (One Day care) di luar tindakan dan obat ditetapkan sebagai berikut : 1. umum / Gigi ..... Rp 100.000,- 2. spesialis Rp.125.000,-	- Ketentuan pasal 7 huruf a dan pasal 8 huruf a dihapus, karena biaya administrasi bukan merupakan jenis objek retribusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 - Setelah frase "diubah sehingga berbunyi sebagai berikut" sisipkan frase "Pasal 7". - Pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
7.	Tarif perawatan	4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Besarnya biaya tarif perawatan adalah sebagai berikut: ~~a. tarif pendaftaran :~~ ~~biaya Pendaftaran..... Rp. 15.000,-~~ b. besarnya tarif rawat inap per hari di luar tindakan dan obat serta makan pasien sebagai berikut : 1. kelas III ..... Rp. 120.000,- 2. kelas II ..... Rp. 150.000,- 3. kelas I ..... Rp. 180.000,- 4. kelas utama/VIP ..... Rp. 250.000,- 5. isolasi ..... Rp. 200.000,- 6. ICU ..... Rp. 350.000,- c. ..... ~~5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :~~	4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Besarnya biaya tarif perawatan adalah sebagai berikut: a. besarnya tarif rawat inap per hari di luar tindakan dan obat serta makan pasien sebagai berikut : 1. kelas III ..... Rp. 120.000,- 2. kelas II ..... Rp. 150.000,- 3. kelas I ..... Rp. 180.000,- 4. kelas utama/VIP ..... Rp. 250.000,- 5. isolasi ..... Rp. 200.000,- 6. ICU ..... Rp. 350.000,- b. ..... 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) ..... (2) .....dan seterusnya	Ketentuan Pasal I angka 5 disempurnakan
8.	Tarif Tindakan	~~6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ Pasal 10 (1) Besarnya tarif tindakan persalinan sebagai berikut : a. persalinan normal 1. kelas III a) tindakan dokter umum ..... Rp. 600.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 800.000,- 2. kelas II 1) tindakan dokter umum ..... Rp. 800.000,- 2) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 1.000.000,- 3. kelas I 1) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.000.000,- 2) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 1.500.000,- 4. kelas utama 1) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.100.000,- 2) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 1.750.000,- b.	6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Besarnya tarif tindakan persalinan sebagai berikut : a. persalinan normal 1. kelas III c) tindakan dokter umum ..... Rp. 600.000,- d) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 800.000,- 2. kelas II 3) tindakan dokter umum ..... Rp. 800.000,- 4) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 1.000.000,- 3. kelas I 3) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.000.000,- 4) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 1.500.000,- 4. kelas utama 3) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.100.000,- 4) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 1.750.000,- b. ..... dan seterusnya	Pasal 10 disempurnakan. - Frase "dokter ahli" diubah menjadi "dokter spesialis" - Frase yang sama selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		g. curettage 1. kelas III a) tindakan dokter umum ..... Rp. 500.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 750.000,- 2. kelas II a) tindakan dokter umum ..... Rp. 700.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 1.000.000,- 3. kelas I a) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.000.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 1.250.000,- 4. kelas utama a) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.000.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 1.500.000,- i. resusitasi bayi baru lahir 1. kelas III a) tindakan dokter umum ..... Rp. 200.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 500.000,- 2. kelas II a) tindakan dokter umum ..... Rp. 250.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 600.000,- 3. kelas I a) tindakan dokter umum ..... Rp. 300.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 700.000,- 4. kelas utama a) tindakan dokter umum ..... Rp. 400.000,- b) tindakan dokter ~~ahli~~ ..... Rp. 900.000,-	g. curettage 1. kelas III a) tindakan dokter umum ..... Rp. 500.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 750.000,- 2. kelas II a) tindakan dokter umum ..... Rp. 700.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 1.000.000,- 3. kelas I a) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.000.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 1.250.000,- 4. kelas utama a) tindakan dokter umum ..... Rp. 1.000.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 1.500.000,- i. resusitasi bayi baru lahir 1. kelas III a) tindakan dokter umum ..... Rp. 200.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 500.000,- 2. kelas II a) tindakan dokter umum ..... Rp. 250.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 600.000,- 3. kelas I a) tindakan dokter umum ..... Rp. 300.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 700.000,- 4. kelas utama a) tindakan dokter umum ..... Rp. 400.000,- b) tindakan dokter spesialis ..... Rp. 900.000,-	
9	Penulisan pasal	~~7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ Pasal 11 (1) Besarnya tarif tindakan medis operatif per tindakan ditetapkan sebagai berikut : a. tindakan medik operatif ringan, meliputi : 1. .....dst...	7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Besarnya tarif tindakan medis operatif per tindakan ditetapkan sebagai berikut : a. tindakan medik operatif ringan, meliputi : 1. .....dst...	Pasal 11 disempurnakan. Penulisan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
10	Penulisan pasal dan Tarif	~~9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ Pasal 13 (1) Besarnya tarif konsultasi dokter spesialis per konsultasi sebagai berikut : a. kelas III ..... Rp. 40.000,- b. kelas II ..... Rp. 50.000,- c. kelas I ..... Rp. 60.000,- d. kelas utama ..... Rp. 70.000,- e. isolasi ..... Rp. 80.000,- f. ICU ..... Rp. 100.000,- (2) Besarnya tarif konsultasi gizi per konsultasi sebagai berikut : a. kelas III ..... Rp. 20.000,- b. kelas II ..... Rp. 25.000,- c. kelas I ..... Rp. 30.000,- d. kelas utama ..... Rp. 35.000,- (3) ~~Penderita~~ dari luar rumah sakit ~~umum~~ dikenakan tarif konsultasi Kelas II.	9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Besarnya tarif konsultasi dokter spesialis per konsultasi sebagai berikut : a. kelas III ..... Rp. 40.000,- b. kelas II ..... Rp. 50.000,- c. kelas I ..... Rp. 60.000,- d. kelas utama ..... Rp. 70.000,- e. isolasi ..... Rp. 80.000,- f. ICU ..... Rp. 100.000,- (2) Besarnya tarif konsultasi gizi per konsultasi sebagai berikut : a. kelas III ..... Rp. 20.000,- b. kelas II ..... Rp. 25.000,- c. kelas I ..... Rp. 30.000,- d. kelas utama ..... Rp. 35.000,- (3) Pasien dari luar rumah sakit dikenakan tarif konsultasi Kelas II.	Pasal 13 ayat (3) disempurnakan.
		15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Tarif pelayanan mobil ~~ambulan atau mobil jenazah dalam kota,~~ dalam kabupaten dan luar kabupaten (rujukan) sebagai berikut : a. Dalam Wilayah Kabupaten 1. jarak s/d 10 Km sebesar ..... Rp. 150.000,- 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar ..... Rp. 300.000,- 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar ..... Rp. 400.000,- 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar ..... Rp. 500.000,- b. luar Daerah Kabupaten 1. jarak s/d 10 Km sebesar ..... Rp. 200.000,- 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar ..... Rp. 350.000,- 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar ..... Rp. 500.000,- 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar ..... Rp. 600.000,- 5. jarak > 100 Km sebesar ..... Rp.1.000.000,- (2) ~~Pemakaian mobil ambulance dihitung pulang pergi (PP).~~ ~~(3) Tarif jasa pendamping pasien rujukan :~~ ~~a. Perawat : Hari I (pertama) Rp. 75.000, setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-;~~ ~~b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000, setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 150.000,-~~ ~~(4) Tarif penggunaan mobil ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil ambulance.~~ ~~(5) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.~~	15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Tarif pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah, dalam kabupaten dan luar kabupaten (rujukan) sebagai berikut : a. Dalam Wilayah Kabupaten 1. jarak s/d 10 Km sebesar ..... Rp. 150.000,- 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar ..... Rp. 300.000,- 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar ..... Rp. 400.000,- 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar ..... Rp. 500.000,- b. luar Daerah Kabupaten 1. jarak s/d 10 Km sebesar ..... Rp. 200.000,- 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar ..... Rp. 350.000,- 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar ..... Rp. 500.000,- 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar ..... Rp. 600.000,- 5. jarak > 100 Km sebesar ..... Rp.1.000.000,- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk BBM dan pengemudi. (3) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.	Pasal 21 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ Pasal 25 Tarif perawatan pasien per hari (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebagai berikut: ~~a. tarif pendaftaran rawat inap sebesar ..... Rp. 10.000,-~~ b.	20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 Tarif perawatan pasien per hari (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebagai berikut: a. Biaya rawat inap sebesar ..... Rp. 80.000,- b. .....dan seterusnya	Tarif pendaftaran dihapus karena biaya administrasi bukan merupakan jenis objek retribusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
		22. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ~~sedangkan~~ ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :	22. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 (1) ..... (2) ..... Dan seterusnya	Pasal 27 disempurnakan
		26 Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 (1) General Check Up Tarif General check up ditentukan sebagai berikut: Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar ..... Rp. 285.000,- (2) Visum et Repertum Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut: a. visum et repertum ..... Rp. 50.000,- b. visum asuransi ..... Rp. 100.000,- tarif tersebut 30% jasa Puskesmas, 70% jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan pelengkap sebaga persyaratan lainnya. (3) Mobil Ambulance Tarif jasa penggunaan mobil Ambulance yang harus dibayar sebagai berikut: a. dalam Wilayah Kabupaten 1. jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 150.000,- 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 300.000,- 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 400.000,- 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 500.000,- b. luar Daerah Kabupaten 1. jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 200.000,- 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 350.000,- 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 500.000,- 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 600.000,- 5. jarak > 100 Km sebesar..... Rp. 900.000,-	25. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 (1) General Check Up Tarif General check up ditentukan sebagai berikut: Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar ..... Rp. 285.000,- (2) Visum et Repertum Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut: a. visum et repertum ..... Rp. 50.000,- b. visum asuransi ..... Rp. 100.000,- tarif tersebut 30% jasa Puskesmas, 70% jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya. (3) Mobil Ambulance Tarif jasa penggunaan mobil Ambulance sebagai berikut: a. dalam Wilayah Kabupaten 1.jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 150.000,- 2.jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 300.000,- 3.jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 400.000,- 4.jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 500.000,- b. luar Daerah Kabupaten 1. jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 200.000,- 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 350.000,- 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 500.000,- 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 600.000,- 5. jarak > 100 Km sebesar..... Rp. 900.000,-	Pasal 30 disempurnakan

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>~~(4) Pemakaian mobil Ambulance dihitung pulang pergi (PP).~~
(5) Tarif jasa pengantar pasien rujukan :
a. Perawat : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-
b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 150.000.-.
~~(6) Tarif penggunaan mobil Ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil Ambulance.~~
(7) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.</td>
<td>(4) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk BBM dan pengemudi.
(5) Tarif jasa pengantar pasien rujukan :
a. Perawat : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-;
b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 150.000,-.
(6) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Struktur Tarif</td>
<td>42. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 59
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Jenis Bangunan</th><th>Luas</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td>a. Kios
- Permanen
- Semi Permanen</td><td>~~3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4~~
~~3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4~~</td><td>~~Rp. 2.000,- /hr~~
~~Rp. 2.000,- /hr~~</td></tr>
<tr><td>b. Los
- Permanen
- Semi Permanen
a. Pelataran</td><td>
2 x 3
3 x 3
2 x 3</td><td>
Rp. 1.500,- /hr
Rp. 1.500,- /hr
Rp. 1.000,- /hr</td></tr>
</table>
~~45. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:~~
~~Pasal 93~~
~~(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi dan tingkat pengunaan jasa.~~
~~(2) Tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.~~
~~(3) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.~~
~~(4) Tingkat penggunaan jasa diperhitungkan dengan melihat faktor koefisien, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan nilai keadilan dari masing masing menara telekomunikasi.~~
~~(5) Faktor koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah faktor jarak, faktor pengguna, faktor ketinggian menara, dan faktor jenis menara telekomunikasi.~~
~~(6) Faktor jarak untuk menghitung semakin jauh letaknya dari lokasi pusat pengawasan (kantor bupati/kantor diskominfo), maka biaya pengawasan semakin mahal.~~
~~(7) Faktor pengguna menara menghitung semakin banyak pengguna menara maka biayanya akan semakin murah, hal ini bertujuan untuk mendorong sebagai menara bersama.~~
~~(8) Faktor ketinggian menara menghitung semakin tinggi menara maka biaya akan semakin mahal.~~
~~(9) Faktor jenis menara menghitung besaran koefisien dari berbagai jenis menara yang berbeda.~~</td>
<td>42. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 59
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Jenis Bangunan</th><th>Luas</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td>a. Kios
- Permanen
- Semi Permanen
b. Los
- Permanen
- Semi Permanen
b. Pelataran</td><td>
3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4
3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4

2 x 3
3 x 3
2 x 3</td><td>
Rp. 2.000,- /hr
Rp. 2.000,- /hr

Rp. 1.500,- /hr
Rp. 1.500,- /hr
Rp. 1.000,- /hr</td></tr>
</table>
45. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikaitkan dengan indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2) Frekwensi kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDAMET) selama 1 (satu) tahun.</td>
<td>Penetapan tarif kios dan los seharusnya dibedakan sesuai ukuran dan fasilitas

Ketentuan pasal 93 disempurnakan sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Struktur dan besar Tarif</td>
<td>
~~46. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 94~~
~~(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selam 1 (satu) tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut:~~
~~TRt = TDt x TPJt~~
~~TRt : Tarif Retribusi untuk tahun t~~
~~TDt : Tarif Dasar untuk tahun t;~~
~~TPJt : Tingkat Penggunaan Jasa yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di Tahun t~~

~~(2) Besarnya tarif dasar retribusi pengendalian per menara telekomunikai ditetapkan sebesar Rp. 2.830.500 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per menara pertahun atau paling tinggi 4% (empat persen) dari total biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.~~
~~(3) Tingkat penggunaan jasa diperhitungkan dengan melihat faktor koefisien, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan nilai keadilan dari masing masing menara, faktor koefisien terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:~~
~~a. Faktor Zona Jarak~~
<table>
<tr><th>~~Faktor Zona Jarak~~</th><th>~~Koefisien~~</th><th>~~Keterangan~~</th></tr>
<tr><td>~~Zona 1~~</td><td>~~1,65~~</td><td>~~Kec. Tulang Bawang Tengah~~</td></tr>
<tr><td>~~Zona 2~~</td><td>~~1,75~~</td><td>~~Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tumijajar~~</td></tr>
<tr><td>~~Zona 3~~</td><td>~~2~~</td><td>~~Kec. Gunung Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga, Kec. Batu Putih, Kec. Pagar Dewa, Kec. Gunung Terang~~</td></tr>
</table>
~~b. Faktor Pengguna~~
<table>
<tr><th>~~Faktor Pengguna~~</th><th>~~Koefisien~~</th></tr>
<tr><td>~~1 Operator~~</td><td>~~2~~</td></tr>
<tr><td>~~2 Operator~~</td><td>~~1,75~~</td></tr>
<tr><td>~~3 Operator~~</td><td>~~1,65~~</td></tr>
<tr><td>~~4 Operator atau lebih~~</td><td>~~1,50~~</td></tr>
</table>
~~c. Faktor Ketinggian Menara~~
<table>
<tr><th>~~Faktor Ketinggian Menara~~</th><th>~~Koefisien~~</th></tr>
<tr><td>~~> 81 Meter~~</td><td>~~2~~</td></tr>
<tr><td>~~61-80 Meter~~</td><td>~~1,75~~</td></tr>
<tr><td>~~41-60 Meter~~</td><td>~~1,65~~</td></tr>
<tr><td>~~<40 Meter~~</td><td>~~1,50~~</td></tr>
</table>
</td>
<td>
46. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94
(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
RPMT = TP x TR
Keterangan :
RPMT : Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
(2) Tarif retribusi pengendalian per-menara telekomunikai ditetapkan sebesar Rp. ..... (.....Rupiah) per-menara pertahun didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :
a. honorarium petugas pengawasan;
b. trasportasi;
c. uang makan;
(3) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Indeks faktor zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut :
a. Faktor Penempatan
<table>
<tr><td>Faktor Penempatan</td><td>Kofisien</td></tr>
<tr><td>Zona padat</td><td>1,1</td></tr>
<tr><td>Zona sedang</td><td>0,9</td></tr>
</table>
b. Faktor Zona Jarak
<table>
<tr><th>Faktor Zona Jarak</th><th>Koefisien</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Zona 1</td><td>0,9</td><td>Kec. Tulang Bawang Tengah</td></tr>
<tr><td>Zona 2</td><td>1</td><td>Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tumijajar</td></tr>
<tr><td>Zona 3</td><td>1,1</td><td>Kec. Gunung Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga, Kec. Batu Putih, Kec. Pagar Dewa, Kec. Gunung Terang</td></tr>
</table>
c. Faktor Ketinggian Menara
<table>
<tr><td>Faktor Ketinggian Menara</td><td>Koefisien</td></tr>
<tr><td>> 81 Meter</td><td>1,1</td></tr>
<tr><td>61-80 Meter</td><td>1</td></tr>
<tr><td>41-60 Meter</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td><40 Meter</td><td>0,8</td></tr>
</table>
d. Faktor Jenis Menara
<table>
<tr><td>Faktor Jenis Penempatan Menara</td><td>Koefisien</td></tr>
<tr><td>Menara Pole</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td>Menara 3 Kaki</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Menara 4 Kaki</td><td>1,1</td></tr>
</table>
</td>
<td>Pasal 94 disempurnakan sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
~~d. Faktor Jenis Penempatan Menara~~
<table>
<tr><th>~~Faktor Jenis Penempatan Menara~~</th><th>~~Koefisien~~</th><th>~~Keterangan~~</th></tr>
<tr><td>~~*Greenfield*~~</td><td>~~2,0~~</td><td>~~Berdiri diatas tanah~~</td></tr>
<tr><td>~~*Rof Top*~~</td><td>~~1,75~~</td><td>~~Menara diatas gedung termasuk pole of rof top (menara dengan ketinggian kurang dari 6 meter~~</td></tr>
<tr><td>~~*Monopole*~~</td><td>~~1,65~~</td><td></td></tr>
<tr><td>~~*Kamuflase dan Combat*~~</td><td>~~1,50~~</td><td></td></tr>
</table>
~~Tingkat Pengguna Jasa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:~~
~~TPJt = KZt + KPt + KKt + KJt4~~
<table>
<tr><td>~~TPJt~~</td><td>~~:~~</td><td>~~Tingkat Penggunaan Jasa yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t~~</td></tr>
<tr><td>~~KZt~~</td><td>~~:~~</td><td>~~Koefisien Zona Jarak yang digunakan untuk memperhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t~~</td></tr>
<tr><td>~~KPt~~</td><td>~~:~~</td><td>~~Koefisien Pengguna yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t~~</td></tr>
<tr><td>~~KKt~~</td><td>~~:~~</td><td>~~Koefisien Ketinggian Menara yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t~~</td></tr>
<tr><td>~~KJt~~</td><td>~~:~~</td><td>~~Koefisien Jenis Penempatan Menara yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t~~</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Ketentuan Penutup</td>
<td>Pasal 115
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.</td>
<td></td>
<td>Pasal 115 Perda Nomor 4 Tahun 2012 dihapus karena tidak diperkenankan adanya delegasi blanko sesuai Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penutup</td>
<td>Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ~~pengundangnya~~ Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.</td>
<td>Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.</td>
<td>**Pasal II disempurnakan**</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pengesahan dan pengundangan</td>
<td>Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2017
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

UMAR AHMAD
Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI</td>
<td>Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD
Diundangkan di Panaragan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI</td>
<td>Pada halaman penetapan dan pengundangan setelah nama jabatan diakhiri tanda baca "koma" dan penulisan nama Pejabat simetris dengan nama jabatan</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4	5
16	Lampiran		LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : TANGGAL :	Penulisan Lampiran disempurnakan

CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN FAKTOR PENEMPATAN MENARA

Contoh penghitungan retribusi dijadikan lampiran Perda

Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat berdiri 200 menara Telkom. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari. Letak menara tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Belanja Perjalanan Dinas:
   - Biaya transportasi @Rp 600.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dapat ditetapkan per orang).
   - Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp 300.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan)

b. Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK @Rp6.000.000,-/tahun

1. Penghitungan Menggunakan Tarif Tunggal

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 200 x 2 kali = 400 kunjungan
Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 400 kunjungan dibutuhkan 200 hari kerja.
Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	200 hr	Rp 600.000,-	Rp 120.000.000,-
2.	Uang Harian	3 org	200 hr	Rp 300.000,-	Rp 60.000.000,-
3.	ATK	1 thn		Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
Total biaya per tahun					Rp 186.000.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (200)					Rp 930.000,-

Pembulatan

1. Menggunakan Tarif Variabel
Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:
   - Variabel jarak tempuh: Zona 1 (indeks 0,9), Zona 1 (indeks 0,9), Zona 1 (indeks 0,9)
   - Variabel jenis menara: Menara Pole (indeks 0,9), Menara 3 kaki (indeks 1), dan Menara 4 kaki (indeks 1,1).
   - Variabel ketinggian menara: > 81 Meter (indeks 1,1), 61-80 Meter (indeks 1), 41-60 Meter (indeks 0,9), dan <40 Meter (indeks 0,8).
2. Contoh Penghitungan :

1. Menara Pole yang berada di kecamatan Tumi Jajar dengan ketinggian 31 meter dengan penghitungan :
   RPMT = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
   $= \frac{0,9 + 1 + 0,8}{2}$ X Rp 930.000,-
   = Rp 669.000,-/tahun

2. Menara 4 kaki yang berada di kecamatan Batu Putih dengan ketinggian 61 meter dengan penghitungan :
   RPMT = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
   $= \frac{1,1 + 1,1 + 1}{2}$ X Rp 930.000,-
   = Rp 1.255.500,-/tahun

3. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan regulasi peraturan perundang-undangan ~~yang baru~~, maka perlu dilakukan peninjauan kembali ~~mengenai penjenaan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam~~ peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ~~dan huruf b diatas~~, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;	a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	Diktum Menimbang disempurnakan.
2	Diktum Mengingat	~~12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);~~ ~~17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);~~ ~~19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);~~ ~~20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);~~ ~~21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);~~ ~~22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606);~~ ~~23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);~~		- Diktum Mengingat Angka 12, 17, 19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,37, 42,43,44,45,50,51,55,56,dan 57 dihilangkan - Peraturan yang dicantumkan hanya yang terkait dengan Perda

1	2	3	4	5
		24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 34. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 50. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;		

1	2	3	4	5
		~~51. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;~~ ~~55. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 36);~~ ~~56. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 60);~~ ~~57. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);~~		
3	Diktum memutuskan dan Menetapkan.	-	**MEMUTUSKAN:**	Sebelum Diktum Menetapkan tambahkan kata "Memutuskan".
4.	Batang Tubuh	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16), diubah sebagai berikut :	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16), diubah sebagai berikut :	si batang tubuh Pasal I dan seterusnya diketik sejajar dengan frase "Peraturan Daerah" pada diktum menetapkan. Ketentuan penulisan pada pasal berikutnya menyesuaikan
5	Ketentuan Umum	1. Ketentuan Pasal 1 angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2. ..... ~~4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.~~ ~~9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain dan sejenis atau nilai perolehan baru NJOP pengganti.~~	1. Ketentuan Pasal 1 angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Dan seterusnya.....	Pasal 1, angka 1 disempurnakan sesuai UU 23 Tahun 2014. Angka 4 dan angka 9 dihilangkan
6	Tarif Retribusi IMB	~~2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:~~ ~~Pasal 7~~ ~~(1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan didasarkan atas komponen retribusi serta rumus dan indeks penghitungan besarnya retribusi.~~ ~~(2) komponen retribusi serta rumus dan indeks penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :~~	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Ketentuan pasal 7 disempurnakan, sesuai pasal 140 dan 142 UU Nomor 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
7	Struktur dan Besarnya Tarif	~~4. Ketentuan Pasal 8 huruf b angka 3 dan angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:~~ ~~Pasal 8~~ ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) sebagai berikut~~ ~~a. Fungsi Bangunan Gedung~~	4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi pembangunan bangunan baru : Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi; b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan : Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi; c. Retribusi prasarana bangunan gedung : Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi; d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi. (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks Terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan. (3) Indeks Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut : a. Pratama, sebesar 0,65; b. Madya, sebesar 0,45; c. Utama, sebesar 0,30. (4) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e adalah sebagai berikut : a. Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45; b. Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65. (5) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. (6) Indeks fungsi, klasifikasi, waktu penggunaan, Prasarana Bangunan Gedung, dan Besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari satu fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.	

~~a. Fungsi Bangunan Gedung~~

~~No~~	~~Bangunan~~	~~Tarif Retribusi (Rp)~~	~~Satuan Per~~
~~1.~~	~~a) Bangunan Fungsi Hunian :~~		
	~~1) Bentuk Bangunan~~		
	~~Perumahan/Rumah Tempat Tinggal~~		
	~~a. Rumah Tinggal Sederhana~~		
	~~1. Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)~~		
	~~a) Luas Bangunan s/d 45 m²~~	~~Rp. 3.000,00~~	~~m²~~
	~~b) Luas Bangunan di atas 45 m2 s/d 75 m2~~	~~Rp. 3.500,00~~	~~m²~~
	~~c) Luas Bangunan di atas 75 m2 s/d 100 m2~~	~~Rp. 4.000,00~~	~~m²~~
	~~d) Luas Bangunan di atas 100 m²~~	~~Rp. 4.500,00~~	~~m²~~
	~~2. Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)~~		
	~~a) Luas Bangunan s/d 80 m²~~	~~Rp. 4.000,00~~	~~m²~~
	~~b) Luas Bangunan di atas 80 m² s/d 150 m²~~	~~Rp. 4.500,00~~	~~m²~~
	~~c) Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²~~	~~Rp. 5.000,00~~	~~m²~~
	~~d) Luas Bangunan diatas 200 m²~~	~~Rp. 6.000,00~~	~~m²~~
	~~3. Rumah Sedang/Menengah~~		
	~~a) Luas Bangunan s/d 100 m²~~	~~Rp. 6.500,00~~	~~m²~~
	~~b) Luas Bangunan di atas 100 m² s/d 150 m²~~	~~Rp. 7.000,00~~	~~m²~~
	~~c) Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²~~	~~Rp. 7.500,00~~	~~m²~~
	~~d) Luas Bangunan diatas 200 m²~~	~~Rp. 8.500,00~~	~~m²~~

1	2	3			4	5
		~~b. Rumah Tinggal Tidak Sederhana/Rumah Mewah~~				
		~~a) Luas Bangunan s/d 200 m²~~	~~Rp. 8.000,00~~	~~m²~~		
		~~b) Luas Bangunan di atas 200 m2 s/d 300 m2~~	~~Rp. 9.000,00~~	~~m²~~		
		~~c) Luas Bangunan di atas 300 m2 s/d 400 m2~~	~~Rp. 10.000,00~~	~~m²~~		
		~~d) Luas Bangunan diatas 400 m²~~	~~Rp. 11.000,00~~	~~m²~~		
		~~2) Rumah Tinggal Darat~~	~~Rp. 6.000,00~~	~~m²~~		
		~~3) Rumah Tinggal Susun~~	~~Rp. 8.000,00~~	~~m²~~		
	~~2.~~	~~b) Bangunan Fungsi Usaha:~~				
		~~1) Bangunan PerBarangan~~	~~Rp. 8.500,00~~	~~m²~~		
		~~2) Bangunan Perdagangan~~	~~Rp. 8.500,00~~	~~m²~~		
		~~3) Bangunan Perinduetrian~~	~~Rp. 10.500,00~~	~~m²~~		
		~~4) Bangunan Perhotelan~~	~~Rp. 11.500,00~~	~~m²~~		
		~~5) Bangunan wisata dan rekreasi~~	~~Rp. 7.000,00~~	~~m²~~		
		~~6) Bangunan Terminal~~	~~Rp. 7.000,00~~	~~m²~~		
		~~7) Bangunan tempat penyimpanan~~	~~Rp. 10.000,00~~	~~m²~~		
	~~3.~~	~~c) Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya:~~				
		~~1) Bangunan Pelayanan Pendidikan~~	~~Rp. 6.000,00~~	~~m²~~		
		~~2) Bangunan Pelayanan Kesehatan~~	~~Rp. 5.500,00~~	~~m²~~		
		~~3) Bangunan Kebudayaan~~	~~Rp. 6.000,00~~	~~m²~~		
		~~4) Bangunan Laboratorium~~	~~Rp. 6.000,00~~	~~m²~~		
		~~5) Bangunan Gedung Pelayanan Umum~~	~~Rp. 7.000,00~~	~~m²~~		
	~~4.~~	~~d) Bangunan Fungsi Khusus:~~				
		~~1) Bangunan Reaktor Nuklir~~	~~Rp. 12.500,00~~	~~m²~~		
		~~2) Bangunan Instalasi Pertahanan dan Keamanan, dan lain sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku~~	~~Rp. 12.500,00~~	~~m²~~		

1	2	3	4	5

b. Fungsi Bangunan Bukan Gedung

No	Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a) Pelataran parkir, lapangan, jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan dan lain lain jenisnya	Rp. 500,00	m^2
2.	b) Pondasi/Pondasi Tangki	Rp. 9.000,00	m^2
3.	c) Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain lain jenisnya	Rp. 8.500,00	m^2
4.	d) Septic tank/bak penampungan bekas air kotoran dan lain lain jenisnya	Rp. 6.500,00	m^3
	e) Saluran		
5.	Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	Rp. 5.000,00	m^1
	f) Saluran		
6.	Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	Rp. 7.000,00	m^1
7.	g) Sumur resapan dan lain lain jenisnya	0 (nol)	0 (nol)
8.	h) Toree tidak beratap/tempat pencucian dan lain lain jenisnya	Rp. 3.000,00	m^2
9.	i) Turap (Bangunan Penahan Tanah/pengeongan), Talang Air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, Pintu Air dan lain lain jenisnya	Rp. 6.000,00	m^2
10.	j) Jembatan penyeberangan orang dan jembatan jalan perumahan dan lain lain sejenisnya :	Rp. 50.000,00	m^2
	1) Jembatan Beton, Kompoait, Baja	Rp. 20.000,00	m^2
	2) Jembatan Kayu	Rp. 3.500,00	m^1
11.	k) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang ≤ 0,5 m atau diameter ≤ 0,5 m	Rp. 6.000,00	m^1
12.	l) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,5 m	Rp. 9.000,00	m^2

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Bangunan</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th><th>Satuan Per</th></tr>
<tr><td>13.</td><td>m) Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepone, menara, tiang listrik/telepone, dan lain-lain sejenisnya</td><td>Rp. 300.000,00</td><td>m²</td></tr>
<tr><td></td><td>n) Tower :</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>2) Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/ jalan)</td><td>Rp. 30.000,00</td><td>m²</td></tr>
<tr><td></td><td>3) Tapak</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4) Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya</td><td>Rp. 8.500,00
Rp. 10.000,00</td><td>m³
m²</td></tr>
<tr><td></td><td>o) Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>p) Gapura, patung, monumen dan lain-lain sejenisnya</td><td>Rp. 8.000,00</td><td>m²</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>q) Reklame :</td><td>Rp. 25.000,00</td><td>m²</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>1) Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran
2) Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan</td><td>Rp. 100.000,00</td><td>Lapisi</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Tarif Retribusi Perizinan Perikanan</td>
<td>14. Ketentuan Pasal 34 huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah:
a. Pembudidayaan ikan
1) Budidaya Ikan Air Tawar
<table>
<tr><th>Luas Area</th><th>Retribusi</th></tr>
<tr><td>2 Ha s/d 3 Ha</td><td>Rp. 50.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 3 Ha s/d 5 Ha</td><td>Rp. 100.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 5 Ha dan seterusnya</td><td>Rp. 150.000,-/Tahun</td></tr>
</table>
2) Pembenihan Ikan Air Tawar
<table>
<tr><th>Luas Area</th><th>Retribusi</th></tr>
<tr><td>2 Ha s/d 3 Ha</td><td>Rp. 50.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 3 Ha s/d 5 Ha</td><td>Rp. 100.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 5 Ha dan seterusnya</td><td>Rp. 150.000,-/Tahun</td></tr>
</table>
3) Budidaya Ikan di Perairan Umum/Keramba
<table>
<tr><th>Jumlah Keramba</th><th>Retribusi</th></tr>
<tr><td>Diatas 50 Unit</td><td>Rp. 100.000,-/Tahun</td></tr>
</table>
b. Dihapus.</td>
<td>14. Ketentuan Pasal 34 huruf a angka 3 dan huruf b dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah:
c. Pembesaran ikan Air Tawar
1) Budidaya Ikan Air Tawar
<table>
<tr><th>Luas Area</th><th>Retribusi</th></tr>
<tr><td>2 Ha s/d 3 Ha</td><td>Rp. 50.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 3 Ha s/d 5 Ha</td><td>Rp. 100.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 5 Ha dan seterusnya</td><td>Rp. 150.000,-/Tahun</td></tr>
</table>
2) Pembenihan Ikan Air Tawar
<table>
<tr><th>Luas Area</th><th>Retribusi</th></tr>
<tr><td>2 Ha s/d 3 Ha</td><td>Rp. 50.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 3 Ha s/d 5 Ha</td><td>Rp. 100.000,-/Tahun</td></tr>
<tr><td>Diatas 5 Ha dan seterusnya</td><td>Rp. 150.000,-/Tahun</td></tr>
</table>
3) Dihapus
d. Dihapus.</td>
<td>Pasal 34 disempurnakan</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4	5
			15. Ketentuan Pasal 55 dihapus	Pasal 55 Perda Nomor 6 Tahun 2012 dihapus karena tidak diperkenankan adanya delegasi blanko sesuai Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011
9	Penutup	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ~~pengundangnya~~ Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal II disempurnakan
10	Pengesahan dan pengundangan	Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 2017 BUPATI TULANG BAWANG BARAT UMAR AHMAD Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, HERWAN SAHRI	Ditetapkan di Panaragan pada tanggal BUPATI TULANG BAWANG BARAT, UMAR AHMAD Diundangkan di Panaragan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, HERWAN SAHRI	Pada halaman penetapan dan pengundangan setelah nama jabatan diakhiri tanda "koma" dan penulisan nama Pejabat simetris dengan nama jabatan
11	Penjelasan		**Contoh 1** Misalnya wajib retribusi mendirikan bangunan Rumah Tinggal Baru (sederhana), dengan : • Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00 • Luas lantai bangunan gedung = 100 m^2 • Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5 • Indeks klasifikasi : Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4= 0,1 Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00= 0,2 Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4= 0,06 Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015 Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04 Ketinggian bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04 Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035 • Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00 • Indeks Terintegrasi : 0,5 x (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) x 1 = 0,245 • Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00 Retribusi IMB terutang = 100 m^2 x 0,245 x 1,00 x Rp 12.000,00 = Rp 294.000,00	Tambahkan penjelasan pada Pasal 8

1	2	3	4	5
			Contoh 2 Misalnya wajib retribusi merenovasi bangunan Rumah Tinggal (sederhana) dengan tingkat kerusakan sedang, dengan : • Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00 • Luas lantai bangunan gedung = 100 m^2 • Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5 • Indeks klasifikasi : Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4= 0,1 Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00= 0,2 Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4= 0,06 Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015 Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04 Ketinggian bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04 Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035 • Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00 • Indeks terintegrasi : 0,5 x (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) x 1 = 0,245 • Indeks Rehabilitasi/renovasi rusak sedang = 0,45 Retribusi IMB terutang = 100 m^2 x 0,245 x 0,45 x Rp 12.000,00 = Rp 132.300,00	Tambahkan penjelasan Pasal 8
12	Lampiran	-	LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : TAHUN : **INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN** a. Indeks Kegiatan Indeks kegiatan meliputi kegiatan : 1) Bangunan gedung a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi 1) Rusak sedang, sebesar 0,45 2) Rusak berat, sebesar 0,65 c) Pelestarian/pemugaran 1) Pratama, sebesar 0,65 2) Madya, sebesar 0,45 3) Utama,sebesar 0,30 2) Prasarana bangunan gedung a) Pembangunan baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi 1) Rusak sedang, sebesar 0,45 2) Rusak berat, sebesar 0,65	Tambahkan Lampiran I, II, dan III

1	2	3	4	5
			b. Indeks Parameter **1) Bangunan gedung.** **a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah** 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk: (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50 i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian sselain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana. (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00 (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00 (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif; ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara. (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut: a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 : i. Sederhana 0,40 ii. Tidak Sederhana 0,70 iii. Khusus 1,00 b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 : i. Darurat 0,40 ii. Semi permanen 0,70 iii. Permanen 1,00 c. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 : i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 : i. Zona I / minor 0,10 ii. Zona II / minor 0,20 iii. Zona III / sedang 0,40 iv. Zona IV / sedang 0,50 v. Zona V / kuat 0,70 vi. Zona VI / kuat 1,00	

1	2	3	4	5
			e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 : i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 f. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 : i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 : i. Negara/yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan Usaha 1,00 h. Jaringan jalan dengan bobot 0,35 : i. Lingkungan 0,10 ii. Lokal sekunder 0,20 iii. Lokal primer 0,40 iv. Kolektor sekunder 0,50 v. Arteri sekunder 0,70 vi. Kolektor Primer 1,00 i. Hirarki ruang dengan bobot i. Lingkungan 0,40 ii. Sub pusat pelayanan kota 0,70 iii. Pusat pelayanan kota 1,00 j. Koefisien dasar bangunan (KDB) i. <30% 0,20 ii. 30-50% 0,40 iii. 50-70% 0.70 iv. >70% 1.00 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40; b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.	

1	2	3	4	5

b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
				b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
2. Keagamaan	0,00						
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00*)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

1	2	3	4	5

CATATAN :

*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah *(basement)*, di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk ,emdapatkan indeks terintegrasi

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :
TAHUN :

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	)
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman a. Pagar b. Tanggul / *retaining wall* c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung a . Jembatan b . *Box culvert*	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air *Reservoir* di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara a. Menara antena b. Menara *reservoir* c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00

1	2	3	4				5
			7. Konstruksi monumen a . Tugu b . Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
			8. Konstruksi instalasi / gardu a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
			9. Konstruksi reklame/ papan nama a. *Billboard* Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00
			CATATAN : 1.*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha. 2.**) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah BUPATI TULANG BAWANG BARAT, UMAR AHMAD				

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :
TAHUN :

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA

a. Fungsi Bangunan Gedung

No	Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a) Bangunan Fungsi Hunian :		
	1) Bentuk Bangunan Perumahan/Rumah Tempat Tinggal		
	a. Rumah Tinggal Sederhana		
	1. Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)		
	a) Luas Bangunan s/d 45 m²	3.000,00	m²
	b) Luas Bangunan di atas 45 m2 s/d 75 m2	3.500,00	m²
	c) Luas Bangunan di atas 75 m2 s/d 100 m2	4.000,00	m²
	d) Luas Bangunan di atas 100 m²	4.500,00	m²
	2. Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)		
	a) Luas Bangunan s/d 80 m²	4.000,00	
	b) Luas Bangunan di atas 80 m² s/d 150 m²	4.500,00	m²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²	5.000,00	m²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m²	6.000,00	m²
	3. Rumah Sedang/Menengah		m²
	a) Luas Bangunan s/d 100 m²	6.500,00	
	b) Luas Bangunan di atas 100 m² s/d 150 m²	7.000,00	m²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²	7.500,00	m²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m²	8.500,00	m²
	c. Rumah Tinggal Tidak Sederhana/Rumah Mewah		m²
	a) Luas Bangunan s/d 200 m²	8.000,00	
	b) Luas Bangunan di atas 200 m2 s/d 300 m2	9.000,00	m²
	c) Luas Bangunan di atas 300 m2 s/d 400 m2	10.000,00	m²
	d) Luas Bangunan diatas 400 m²	11.000,00	m²
	2) Rumah Tinggal Deret	6.000,00	m²
	3) Rumah Tinggal Susun	8.000,00	m²
			m²
2.	b) Bangunan Fungsi Usaha:		
	1) Bangunan PerBadanan	8.500,00	
	2) Bangunan Perdagangan	8.500,00	m²
	3) Bangunan Perindustrian	10.500,00	m²
	4) Bangunan Perhotelan	11.500,00	m²
	5) Bangunan wisata dan rekreasi	7.000,00	m²
	6) Bangunan Terminal	7.000,00	m²
	7) Bangunan tempat penyimpanan	10.000,00	m²
			m²
3.	c) Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya:		
	1) Bangunan Pelayanan Pendidikan	6.000,00	
	2) Bangunan Pelayanan Kesehatan	5.500,00	m²
	3) Bangunan Kebudayaan	6.000,00	m²
	4) Bangunan Laboratorium	6.000,00	m²
4.	5) Bangunan Gedung Pelayanan Umum	7.000,00	m²
			m²
	d) Bangunan Fungsi Khusus:		
	1) Bangunan Reaktor Nuklir	12.500,00	
	2) Bangunan Instalasi Pertahanan dan Keamanan, dan lain sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12.500,00	m²
			m²

1	2	3	4	5

b. Fungsi Bangunan Bukan Gedung

No		Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a)	Pelataran parkir, lapangan, jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan dan lain-lain jenisnya	500,00	m²
2.	b)	Pondasi/Pondasi Tangki	9.000,00	m²
3.	c)	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya	8.500,00	m²
4.	d)	Septic tank/bak penampungan bekas air kotoran dan lain-lain jenisnya	6.500,00	m³
5.	e)	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dangan 0,75 m	5.000,00	m¹
6.	f)	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	7.000,00	m¹
7	g)	Sumur resapan dan lain-lain jenisnya	0 (nol)	0 (nol)
8.	h)	Teras tidak beratap/tempat penonton dan lain-lain jenisnya	3.000,00	m²
9.	i)	Turap (Bangunan Penahan Tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, Pintu Air dan lain-lain jenisnya	6.000,00	m²
10.	j)	Jembatan penyeberangan orang dan jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya :	50.000,00	m²
		1) Jembatan Beton, Komposit, Baja	20.000,00	m²
		2) Jembatan Kayu	3.500,00	m1
11.	k)	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang ≤ 0,5 m atau diameter ≤ 0,6 m	6.000,00	m¹
12.	l)	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	9.000,00	m²
13.	m)	Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepone, menara, tiang listrik/telepone, dan lain-lain sejenisnya	300.000,00	m¹
14.	n)	Tower :		
		1) Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/ jalan)	30.000,00	m²
		2) Tapak	8.500,00	m²
		3) Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya	10.000,00	m³
15.	o)	Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya	8.000,00	m²
16.	p)	Gapura, patung, monumen dan lain-lain sejenisnya	25.000,00	m²
17.	q)	Reklame :	100.000,00	tiapsisi
		1) Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran		
		2) Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan		

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO